

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Perihal pembuatan perjanjian *nominee* atas permintaan para pihak, perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa pada praktiknya terdapat unsur-unsur yang membuat perjanjian *nominee* tersebut tidak diperbolehkan dibuat karena dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, meski tidak ada pengaturan khusus yang mengatur tentang *nominee*, namun terkadang maksud dan tujuan dari *nominee* sering terindikasi unsur itikad tidak baik dan menjurus ke perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, berkaitan dengan kewajiban jabatan yang diembannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris diwajibkan bertanggung jawab untuk menolak membuat perjanjian *nominee* karena dinilai mengandung unsur itikad tidak baik dan melawan hukum
2. Suatu perjanjian *nominee* yang dibuat Notaris apabila mengandung upaya penyelundupan pajak, maka akan ada akibat hukum bagi Notaris bila nantinya dikemudian hari timbul permasalahan-permasalahan dari adanya perjanjian tersebut. Karena *nominee* tersebut berkaitan dengan *nominee* saham yang dilakukan penanam modal asing (investor asing) dimana jika ditinjau dari Undang-Undang

Penanaman Modal *nominee* tersebut dilarang, maka Notaris tersebut melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris. Akibat hukum bagi Notaris itu sendiri yaitu Notaris dapat dikenakan sanksi keperdataan (melakukan gugatan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran), administratif (penjatuhan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri), serta pidana (Notaris wajib dihukum dan KUHP secara umum dapat diterapkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran).

4.2 Saran

1. Sebagai Pejabat Umum, Notaris harus lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menangani para penghadap yang hendak dimintakan membuat akta, Notaris juga seharusnya lebih dapat bersikap tegas untuk dapat memilah dan menolak membuat akta apabila akta tersebut berindikasi perbuatan melawan hukum atau melanggar ketentuan Undang-Undang yang dapat merugikan para pihak, Negara bahkan Notaris itu sendiri.
2. Untuk Pemerintah yang berwenang membuat Undang-Undang diharapkan mengkonstruksikan Hukum yang baru terhadap pelanggaran *Nominee* lebih tegas dan terang dalam bentuk aturan dan juga melakukan denda terhadap pelaku yang telah terlanjur melakukannya, Pemerintah juga dihimbau bekerja sama dengan aparat penegak

hukum lain agar hukum dapat dilaksanakan dengan baik maka selalu melakukan pemeriksaan terhadap segala transaksi yang mengatasnamakan orang lain.

